



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/10 -PAUDPNF/DIKBUD/2019

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 421.1/02/TK ABA-Prsk/I/2019 tanggal 5 Januari 2019 Tentang **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Aisyiyah Bustanul Athfal Peresak**, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Bahwa Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **TK "AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PERESAK"**
Jurusan/Program : **Taman Kanak – Kanak (TK)**
Alamat Sekolah : **Jln. Golf Tabao Desa Peresak, Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat.**

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Peresak, tercatat Sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajaran.
 - d. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2022.



Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 21 Januari 2019

Kepala Dinas,



Drs. M. HENDRAYADI

Pembina Utama Muda Tk. I (IV/c)

NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Narmada.
6. Kepala UPTD Kecamatan Narmada.
7. Arsip.